



WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFROMASI PUBLIK



PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik dapat diakses melalui pengumuman oleh Badan Publik serta permohonan oleh pemohon Informasi Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang Tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)
7. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
8. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Nomor 06 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Nagari III Koto Aur Malintang
10. Keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari III Koto Aur Malintang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
- KESATU : Biaya perolehan informasi publik dibebankan kepada pemohon atau pengguna informasi;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis atau tidak dipungut biaya. Sedangkan untuk penggandaan, pemohon atau pengguna informasi dapat melakukan penggandaan sendiri di sekitar Kantor PPID setempat dengan biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon atau pengguna informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Batu Basa

Pada tanggal : 13 November 2023



Pj. WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

**MITRA SUSANTO**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Padang Pariaman. Cq Kepala DPMD Kab. Padang Pariaman
2. Camat IV Koto Aur Malintang
3. Ketua Bamus
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan,
5. Arsip.